

**Isbat Nikah Poligami Siri Dalam SEMA Nomor 03 Tahun
2018 Ditinjau dari *Maqāṣid al-Syari’ah* Jasser Auda**

SKRIPSI



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
September 2023**

HASIL CEK PLAGIASI

FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR




Nama : Anas Shadiqi Maftuh
Nim : 201910020311004
Judul Skripsi : Isbat Nikah Poligami Siri Dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Ditinjau dari Maqasid al-Syariah Jasser Auda

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I : Pendahuluan	10	6
2	BAB II : Tinjauan Pustaka	25	23
3	BAB III : Pembahasan	35	16
4	BAB IV : Penutup	15	3
5	BAB V :	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI :	25	

Mengetahui:


Program Studi,
Hukum Keluarga Islam
M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina., ST



Kampus I : Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P : +62 341 551 253 (Hunting)
F : +62 341 460 439

Kampus II : Bawurlangan Selatan No. 188 Malang, Jawa Timur
P : +62 341 551 188 (Hunting)
F : +62 341 582 000

Kampus III : Jl. Raya Tegonegar No. 218 Klakah, Jawa Timur
P : +62 341 464 318 (Hunting)
F : +62 341 465 435
E : webmaster@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anas Shadiqi Maftuh

Nim : 201910020311004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Isbat Nikah Poligami Siri Dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Ditinjau dari *Maqāṣid al-Syari’ah* Jasser Auda” merupakan hasil karya tulis saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik di suatu perguruan tinggi lainnya dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain pula, baik itu sebagian ataupun secara keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terdapat unsur plagiasi dan dapat dibuktikan, maka saya bersedia untuk menggugurkan skripsi ini dan gelar akademik yang telah saya peroleh dapat dibatalkan, serta dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik itu secara umum maupun khusus.
3. Skripsi ini dapat dijadikan salah satu sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalty non-ekslusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 September 2023



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:
**Isbat Nikah Poligami Siri Dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Ditinjau dari
Maqāṣid al-Syari'ah** Jasser Auda yang ditulis oleh:

Nama : Anas Shadiqi Maftuh

Nim : 201910020311004


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Malang, 25 September 2023

Pembimbing I



Pradana Boy ZTF., M.A., Ph.D

Pembimbing II



M. Arif Zuhri., Lc.,M.H.I

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DALAM SEMA
NOMOR 03 TAHUN 2018 DITINJAU DARI
MAQĀSID AL-SYARI'AH JASSER AUDĀ

S K R I P S I

OLEH:

ANAS SHADIQI MAFTUH


(201910020311004)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I


Pradana Boy ZTF., M.A., Ph.D.

Pembimbing II


M. Arif Zuhri., Lc., M.H.I.

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Sabtu/ 30 September 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Pradana Boy ZTF., M.A., Ph.D.
2. M. Arif Zuhri., Lc., M.H.I.
3. Drs. M. Sarif., M.Ag.
4. Jamal, S.H.I., M.Sy.

Tanda Tangan



ABSTRAK

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak dianggap oleh negara karena tidak dicatatkan oleh pihak yang berwenang, termasuk juga pernikahan poligami siri atau poligami liar. Pernikahan semacam ini semakin banyak terjadi, sehingga perlu adanya aturan yang mengatur atau membatasinya. Hadirnya SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang melarang isbat nikah poligami menjadi jawaban atas persoalan tersebut. Namun, disisi lain ada beberapa permasalahan yang timbul dari adanya peraturan tersebut. Salah satunya terkait dengan pasangan yang terlanjur melakukan pernikahan tersebut dan ingin mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama maka permohonan tersebut pasti tertolak dikarenakan pernikahan tersebut belum dianggap ada oleh negara sehingga tidak dapat diproses. Oleh sebab itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan terlebih dahulu.

Untuk itu peneliti mencoba mengalisis dengan menggunakan *maqāṣid al-syari’ah* Jasser Auda guna mengetahui lebih lanjut terkait peraturan tersebut apakah sudah sejalan dengan *ḥifdż al-nasf/ḥifdż al-huquq al-insan*. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dengan adanya peraturan tersebut dan sekaligus mengetahui alasan dibentuknya SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang pelarangan isbat nikah poligami siri atau poligami liar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya SEMA Nomor 3 tahun 2018 memberikan dampak yang berbeda yaitu dari sisi positif yaitu berkurangnya angka pernikahan poligami siri dan sisi negatifnya bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan pernikahan tersebut tidak dapat memperjuangkan haknya terutama hak-hak perempuan (istri). Serta tidak adanya kesatuan hukum sehingga tidak dapat terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Isbat Nikah Poligami Siri, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, *Maqāṣid al-Syari’ah* Jasser Auda

ABSTRACT

Siri marriages are marriages that are not considered by the state because they are not registered by the authorities, including siri polygamous or illegal polygamous marriages. This kind of marriage is happening more and more, so there needs to be rules that regulate or limit it. The presence of SEMA Number 3 of 2018 which prohibits polygamous marriage isbat is the answer to this problem. However, on the other hand there are some problems arising from the existence of these regulations. One of them is related to a couple who have already performed the marriage and want to apply for divorce to the Religious Court, then the application must be rejected because the marriage has not been considered to exist by the state so it cannot be processed. Therefore, the marriage needs to be concluded first.

For this reason, researchers tried to analyze using *Jasser Auda's maqāṣid al-shari'ah* to find out more about the struggle whether it was in line with *hifdż al-nasf / hifdż al-huquq al-insan*. Therefore, the purpose of this study is to determine the impact of the regulation and at the same time find out the reason for the establishment of SEMA Number 3 of 2018 concerning the prohibition of serial polygamous marriage isbat or wild polygamy. This research is a normative research using a qualitative approach.

The results of this study show that the presence of SEMA Number 3 of 2018 has a different impact, namely from the positive side, namely the reduction in the number of serial polygamous marriages and the negative side for couples who have already done the marriage cannot fight for their rights, especially the rights of women (wives). As well as the absence of legal unity so that legal certainty and justice cannot be realized.

Keywords: Isbat Nikah Polygamy Siri, SEMA Number 3 of 2018, *Maqāṣid al-Shari'ah* Jasser Auda

HALAMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

س	Ditulis	'iddah
---	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كرامة الولاء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------	---------	---------------------------

2. Bila hidup atau dengan harakat ditulis "t"

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ء	Kasrah	ditulis	I
ء	Fathah	ditulis	A
ء	Dammah	ditulis	U


Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	Ā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
dammah + wawu	ditulis	Ū

Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
fathah + wawu mati	ditulis	Au

M O T T O



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah Subhānahu wa ta ‘āla untuk mendapatkan ridhonya-Nya dan mendapatkan keberkahan ilmu yang telah didapat dalam proses perkuliahan selama ini. Skripsi ini juga saya persembahkan sebagai rasa cinta kepada Nabi Muhammad salla’lLāhu ‘alayh wa sallam.

Selanjutnya untuk kedua orang tua saya tercinta, Ibu Sri Agustini dan Bapak Wahyu Alasri yang telah menjadi sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan saya. Juga teruntuk kedua kakak perempuan saya, Siti Jihadun Nufus dan Siti Rahmi Ningrum dan satu adik perempuan saya, Siti Arifah yang selalu memberi dukungan dan doa kepada saya agar Allah memberi kemudahan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yang saya hormati bapak Dr. Pradana Boy ZTF, M.A, dan juga bapak M. Arif Zuhri, Lc, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan juga memberikan banyak ilmu dalam proses penggerjaan skripsi ini.

Dan yang terakhir untuk seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberi dukungan, doa, dan banyak hal yang baik lainnya kepada saya.

Dengan ini saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhānahu wa ta ‘āla menggantikan semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya dengan segala sesuatu yang jauh lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhānahu wa ta‘āla tuhan semesta alam dan solawat serta salam kepada Nabi Muhammad salla’lLāhu ‘alayh wa sallam, serta ahli keluarga Baginda salla’lLāhu ‘alayh wa sallam dan para sahabat yang dimuliakan Allah Subhānahu wa ta‘āla. Penulis berasa sangat bersyukur kepada Allah Subhānahu wa ta‘āla yang telah memberikan banyak inspirasi serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Isbat Nikah Poligami Siri Dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Ditinjau dari *Maqāṣid al-Syari‘ah* Jasser Auda”, hasil skripsi ini disusun sebagai pemenuhan tugas dan persyaratan guna memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si, selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin malik, SE., M.Si, selaku Wakil Rektor II. Bapak Dr. Nur Subekti, St., MT, selaku Wakil Rektor III. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku Wakil Rektor IV.
2. Bapak Dr. Khozin, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Dr. Pradana Boy ZTF, M.A, selaku Wakil Dekan I. Bapak Saiful Amien, M.Pd, selaku Wakil Dekan II. Bapak Imamul Hakim, M.Sh, selaku Wakil Dekan III.

3. Bapak M. Arif Zuhri, Lc, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Soni Zakaria, S.Sy., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universtitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Dr. Pradana Boy ZTF, M.A, selaku Pembimbing I dan Bapak M. Arif Zuhri, Lc, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawati Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan. Selain itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Maka, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasihat dan kritik demi kebaikan skripsi ini. Penulis mendoakan agar semua pihak yang terlibat diberikan ganjaran dan dicatatkan sebagai amal jariah di sisi Allah Subhānahu wa ta‘āla. Aamiin.

Malang, 29 September 2023

Penulis,



Anas Shadiqi Maftuh

NIM 201910020311004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HASIL CEK PLAGIASI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMPAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan,Manfaat dan Kagunaan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Konsep Isbat Nikah Poligami.....	17
B. Konsep Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)	20
C. Konsep Maqāṣid al-Syari’ah	23
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Konsideran Pembentukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Isbat Nikah Poligami Siri	34
B. Analisis Isbat Nikah Poligami Siri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ditinjau dari Maqāṣid al-syari’ah Jasser Auda	41
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Auda Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, (2008).

Auda Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.e-book ed., London - Washinton: The International Institute of Islamic Thought, (2007).

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Faisal Ananda Arfan, dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi, Prenada Media, (2018).

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II, (2013).

Wiguna Alivermana, *Memahami Maqashid Al-Syariah: Perspektif Khaled M. Abou El Fadl dan Jasser Auda*, Yogyakarta: Deepublish, (2021).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1951 Perihal Tunggakan-Tunggakan Perkara-Perkara Pada Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

C. Jurnal

Azizah, Noer. “*Poligami Siri Dan Dampaknya Terhadap Mental Istri Dan Anak Persepektif Sigmund Freud.*”, Egalita vol. 15, no. 1 (2020).

Bahrum, Mukhtaruddin. “*Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri.*” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam vol. 4, no. 2 (2019).

Dinuria Afivani Hilda, “*Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur),*” Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember (2022).

Fadli Muhammad Rijal, “*Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Humanika, vol. 21, no. 1, (2021).

Fathoni, M Yazid. “*Legality of Siri Polygamy Marriage Based on Positive Laws in Indonesia.*” Kajian Hukum Dan Keadilan (IUS) VI, no. 1 (2018).

Fauzi, Ahmad Cholid. “*Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Siri.*” Jurnal Usm Law Review vol. 1, no. 1 (2018).

Inayah Nurul dan Ismail Syawaluddin, “*Kajian Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil*”, Jurnal Penelitian Sosial Agama vol. 4 no. 2 (2019).

Khoiriyah, Rihyatul, “*Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri*”, Sawwa: Jurnal Studi Gender, vol. 12 no. 3 (2017).

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan.* vol. 1, (2011).

Muhlas. “*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Hasil Poligami Siri Di Lombok.*” Jurnal Pembaharuan Hukum vol 4, no. 1 (2017).

Muthalib Salman Abdul. “*Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna*” Jurnal Hukum Keluarga vol. 5, no. 2 (2022).

Nasrulloh Muhammad, Zenrif M Fauzan, dan Yasin R Cecep Lukman. “*Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Maslahah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018).*” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam vol. 24, no. 1 (2021).

Putri Revita Aldia, Cahyono Akhmad budi, dan Prihatini Farida. “*Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama).*” *Law Journal* 1974, no. 3 (2018).

Retna Gumanti, “*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),*” Al-Himayah vol. 2, no. 1 (2018).

Syukur Prihantoro, “*Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*”, Jurnal At-Tafkir vol.10, no. 1 (2017).

D. Internet

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami%20siri&tp=0&cat=abdcf7b26c04c72f7fda1b4fa3bc540e>